



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 463/Kep.313-Huk/2020

TENTANG

ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK

TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN MASA BAKTI 2020-2022

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Forum Anak Kota Tangerang Selatan telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 220/Kep.322-Huk/2018 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Tangerang Selatan Periode 2018-2020, dan telah berakhir masa baktinya;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Forum Anak Kota Tangerang Selatan Periode 2020-2022 Nomor 463/1.012/Bid.PPA Tanggal 16 Agustus 2020, telah dilaksanakan pemilihan kepengurusan Forum Anak Kota Tangerang Selatan Periode 2020-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (8), Pasal 15, dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Tingkat Kota Tangerang Selatan Masa Bakti 2020-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
6. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 38);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pembentukan Forum Anak Kota Tangerang Selatan Periode 2020-2022 Nomor 463/1.012/Bid.PPA Tanggal 16 Agustus 2020;
 2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan Nomor 188.4.44/064/Bid.PPA Tanggal 29 September 2020 Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Alat Kelengkapan Forum Anak Tingkat Kota Tangerang Selatan Masa Bakti 2020-2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Alat Kelengkapan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Tim Kode Etik;
 - d. Pendamping;
 - e. Fasilitator Forum Anak;
 - f. Pengurus Forum Anak; dan
 - g. Sekretariat Forum Anak.
- KETIGA : Alat Kelengkapan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pembina
membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak Tingkat Kota Tangerang Selatan;
 - b. Pengarah
memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak Tingkat Kota Tangerang Selatan;
 - c. Tim Kode Etik
melakukan pengawasan dan penindakan atas pelaksanaan kode etik pada Pendamping, Fasilitator, Pengurus, dan Sekretariat Forum Anak Tingkat Kota Tangerang Selatan;
 - d. Pendamping
melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Tingkat Kota Tangerang Selatan;
 - e. Fasilitator Forum Anak
melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Tingkat Kota Tangerang Selatan;

- f. Pengurus Forum Anak
melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kota Tangerang Selatan; dan
- g. Sekretariat Forum Anak
memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak Tingkat Kota Tangerang Selatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2020, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 1 Oktober 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan Kepada:

1. Yth. Sdr. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
SELATAN
NOMOR 463/Kep.313-Huk/2020
TENTANG
ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK
KOTA TANGERANG SELATAN MASA BAKTI
2020-2022

ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK
KOTA TANGERANG SELATAN MASA BAKTI 2020-2022

- A. Pembina : 1. Walikota Tangerang Selatan.
2. Wakil Walikota Tangerang Selatan.
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
- C. Tim Kode Etik
1. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
(merangkap Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
anggota) dan Keluarga Berencana Kota Tangerang
Selatan.
2. Anggota : 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Tangerang Selatan;
2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tangerang Selatan;
3) Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang
Selatan;
4) Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan;
5) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota
Tangerang Selatan; dan
6) Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah
Tangerang.
- D. Pendamping : 1) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan
dan Anak pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Tangerang Selatan;
2) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;

- 3) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan;
- 4) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan;
- 5) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan;
- 6) Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan; dan
- 7) Unsur Pengawas Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

E. Fasilitator Forum Anak

- : 1) Fadhil Muhammad Pradana;
 2) Gatari Dwi Hapsari;
 3) Siti Komariah;
 4) Renisa Hilda Yulianti;
 5) Yuda Apriza Pratama;
 6) Aulia Nisa;
 7) Dian Yusuf; dan
 8) Heri Febriansyah.

F. Pengurus Forum Anak

1. Ketua : Muhammad Riva Rusdiawan (SMAN 6 Tangerang Selatan).
2. Wakil Ketua : Hafizhoh Nur Afifah (SMA Muhammadiyah 8 Ciputat).
3. Sekretaris : Shaumi Diah Chairani (SMAIT Aulady).
4. Bendahara : Chandrika Kumaratunga (SMAN 2 Tangerang Selatan).
5. Divisi
 - a. Divisi Program : M. Sugeri (SMAN 6 Tangerang Selatan).
 - Koordinator : 1) Adhima Al Azmy (SMAN 1 Tangerang Selatan); dan
 - Anggota : 2) Dyahayu Retno Wulandari (SMAN 10 Tangerang Selatan).

- b. Divisi Internal
 Koordinator : Fitria Azwira (SMA Nusantara Ciputat).
 Anggota : 1) Salsabila Putri (SMA Nusantara Ciputat); dan
 2) Erlina Ayu Lestari (SMA 2 Triguna Utama).
- c. Divisi Humas
 Koordinator : Adi Bambang (SMK Sasmita Jaya 1).
 Anggota : 1) Ra'uuf Galieh Basmalah (SMKN 29 Penerbangan Jakarta); dan
 2) Azzahra Nazira (SMAN 11 Tangerang Selatan).
- d. Koordinator Forum Anak
1. Kecamatan Ciputat : Syahbila Amanda Putri Rangkuti (SMAN 1 Tangerang Selatan).
 2. Kecamatan Ciputat Timur : Ivanna Najwa (SMA Kartika X-1 Jakarta).
 3. Kecamatan Serpong : Safitria Arlita (SMAN 11 Tangerang Selatan).
 4. Kecamatan Serpong Utara : Kayranaya Az-Zahra (SMA Cikal Harapan 1 BSD).
 5. Kecamatan Setu : Hilmy Zweinanda (SMAN 2 Tangerang Selatan).
 6. Kecamatan Pamulang : Novan Satriadji (SMK Nusantara Ciputat).
 7. Kecamatan Pondok Aren : Hikmah Adelia Putri (SMKN 2 Tangerang Selatan).
- G. Sekretariat Forum Anak : Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan sebanyak 2 (dua) orang.

